



PENETAPAN

Nomor 2748/Pdt.G/2024/PA.Nph



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

████████████████████, tempat dan tanggal lahir

Bandung, 28 Agustus 1999, agama Islam,
pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,
pendidikan SLTP, tempat kediaman di ██████████

████████████████████

████████████████████ Kabupaten
Bandung Barat, dalam hal ini memberikan
kuasa kepada Iwan Gunawan, S.H.
advokat/penasihat hukum yang beralamat di Jl.
Bunder No 1, Kecamatan Jatiluruh, Kabupaten
Purwakarta, dengan alamat elektronik
iwan.gunawan.86.11@gmail.com, berdasarkan
surat kuasa khusus tanggal 14 Oktober 2024,
dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor
1531/K/2024 tanggal 28 Oktober 2024, sebagai

Penggugat;

melawan

████████████████████, tempat dan tanggal lahir Purwakarta, 08 April 1990,

agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas,
pendidikan SD, tempat kediaman di ██████████

████████████████████

████████████████████ Kabupaten
Purwakarta, sebagai **Tergugat;**

Hal. 1 dari 6 hal Putusan Nomor 2748/Pdt.G/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah pada tanggal 28 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 2748/Pdt.G/2024/PA.Nph, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT adalah Warga Negara Indonesia yang saat ini berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Purwakarta ;
2. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2016, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melaksanakan pernikahan yang tercatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta, dengan bukti adanya Buku Kutipan Akta Nikah No [REDACTED];
3. Bahwa setelah menikah PENGGUGAT dan TERGUGAT membina rumah tangga dan tinggal di Rumah orang Tua TERGUGAT [REDACTED]
[REDACTED], Kabupaten Purwakarta dan telah bergaul layaknya suami Isteri;
4. Bahwa dari Pernikahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut, dan telah dikaruniai satu (1) orang anak bernama:
 - 4.1 [REDACTED], lahir Purwakarta, 05 Setember 2016;
5. Bahwa sekitar awal bulan Oktober 2023, kondisi rumah tangga mulai tidak harmonis antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
6. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena :
 - a. TERGUGAT kurang perhatian kepada PENGGUGAT sebagai istri;
 - b. TERGUGAT kurang bisa membangun komunikasi dalam masalah Rumah tangga (Ekonomi)

Hal. 2 dari 6 hal Putusan Nomor 2748/Pdt.G/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. TERGUGAT kurang bisa memenuhi uang belanja sehari-hari kepada PENGGUGAT;

7. Bahwa puncak pertengkaran terjadi Bulan Desember 2023, yang akibatnya PENGGUGAT pulang ke rumah Orang tua penggugat bertempat tinggal di Kampung Cisomang Tengah, RT. 001. RW. 007, Desa Wangun Jaya, Kecamatan Cicalong, Kabupaten Bandung Barat, sehingga PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah pisah rumah dan sampai sekarang tidak pernah lagi bergaul layaknya suami isteri ;

8. Bahwa karena beberapa alasan diatas, keadaan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga sulit untuk membenrntuk rumah tangga yang Sakinah mawwadah, warohmah serta tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan TERGUGAT dan tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

9. Bahwa PENGGUGAT sanggup bersedia membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ngamprah cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugro dari TERGUGAT ([REDACTED] [REDACTED] Terhadap PENGGUGAT ([REDACTED] [REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Purwakarta;
3. Mentapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku ;

Subsidaair :

Jika Pengadilan Agama Ngamprah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil -adil nya

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang diwakili kuasa hukumnya menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut surat panggilan

Hal. 3 dari 6 hal Putusan Nomor 2748/Pdt.G/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(relaas) Nomor 2748/Pdt.G/2024/PA.Nph yang dibacakan di muka sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, sekalipun upaya perdamaian tidak dapat dilakukan karena ketidakhadiran Tergugat di muka persidangan, namun Majelis Hakim dalam persidangan telah memberikan nasehat kepada Penggugat untuk rukun kembali menjalin rumah tangganya dengan Tergugat dan Penggugat menyatakan kehendaknya untuk mencabut permohonannya karena ingin rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut namun ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai dengan maksud Pasal 65 dan 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Penggugat menyatakan mencabut permohonannya karena ingin rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara yang dilakukan oleh Penggugat tersebut sebelum tahap jawab-menjawab dan/atau tanpa dihadiri oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 271 dan 272 Rv pencabutan perkara tersebut

Hal. 4 dari 6 hal Putusan Nomor 2748/Pdt.G/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak perlu persetujuan dari Tergugat, dengan demikian pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2748/Pdt.G/2024/PA.Nph dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ngamprah untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Senin tanggal 25 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awwal 1446 Hijriah oleh Khoirun Nisa, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Ali Imron Nst, S.H.I., dan Rivaldi Fahlepi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Imbar Priyatna, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Khoirun Nisa, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 5 dari 6 hal Putusan Nomor 2748/Pdt.G/2024/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Ali Imron Nst, S.H.I.

Rivaldi Fahlepi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Imbar Priyatna, S.Sy.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp30.000,00
- Proses	: Rp75.000,00
- Panggilan	: Rp35.000,00
- PNBP	: Rp20.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
- Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 hal Putusan Nomor 2748/Pdt.G/2024/PA.Nph